

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pidana

Menurut Van Hattum sebagaimana yang dikutip Utrecht, bahwa Tindak pidana merupakan peristiwa yang mengakibatkan salah seorang dapat di hukum (*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*). Dari yang telah di kemukakan Utrecht dan Van Hattum dapat di simpulkan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan. Selain itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa kesalahan dapat menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan perbuatan tercela.¹ Terminologi *Strafbaar feit* pada hukum pidana ada yang menjadi pembeda dalam menyebutkannya ke bahasa Indonesia. Moeljatno menyamakan pengertiannya dengan suatu Perbuatan Pidana.²

Adapun beberapa Jenis Hukuman dalam Pasal 10 KUHP :

a. Pidana Pokok

Pidana Pokok ialah pidana yang diberikan untuk pelaku tindak pidana,

Pidana pokok antar lain :

- Pidana Mati

¹ Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2018, h. 20-27.

² Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara, 1985. h.61

Menurut hukum positif kita, pidana ini adalah yang terberat. Namun, lebih banyak orang yang menentang pidana mati ini daripada yang mendukungnya. Salah satu masalah pada penjatuhan pidana mati ini tidak dapat ditarik kembali jika terjadinya kekeliruan.

- Pidana Penjara

Pidana penjara dilakukan dengan menahan terpidana dalam penjara dan memaksa mereka untuk mematuhi semua peraturan tata tertib penjara, atau dapat dikatakan kemerdekaan mereka di cabut.

- Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah jenis hukuman yang memungkinkan si terhukum untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan mengasingkan mereka dari kehidupan masyarakat umum untuk sementara waktu saja. Hal ini, hampir sebanding dengan hukuman penjara, yaitu perampasan kemerdekaannya. Akan tetapi, Kurungan memiliki hukuman yang lebih ringan daripada penjara. Lebih mudah untuk melakukan pekerjaan atau dibolehkan membawa peralatan sehari-hari seperti tempat tidur dan selimut.

- Pidana Denda

Denda diancamkan atau dijatuhkan untuk pelanggaran atau kejahatan ringan. Hanya denda yang dapat dibayar oleh orang lain selain terpidana. Meskipun denda dijatuhkan kepada terpidana secara pribadi, tidak ada larangan bagi orang lain untuk membayar denda secara sukarela atas nama terpidana.

- Pidana Tutupan

Pembentuk Undang-undang sebenarnya menetapkan pidana tutupan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan atas dasar bahwa pelaku telah melakukan kejahatan dengan alasan yang patut dihormati.

b. Pidana Tambahan merupakan hukuman bagi terpidana yang telah dijatuhi hukuman pidana pokok, Pidana tambahan meliputi :

- Pencabutan Hak-hak Tertentu

Dalam hal pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP.

- Perampasan Barang-barang Tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP.

- Melalui Pengumuman Putusan Hakim.³

Penjatuhan pidana atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dikenal sebagai pembedaan. Dari berbagai teori yang muncul tentang tujuan pembedaan yang digunakan penulis, mencakup 2 bagian yaitu :

1. Teori Tujuan (*Karl O. Christiansen*) menyatakan bahwa pidana dimaksudkan untuk mencegah, bahwa itu bukanlah tujuan akhirnya, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat. Hanya tindakan-tindakan melanggar hukum

³ K. Fernando I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pembedaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3.

yang dapat disalahkan kepada pelakunya yang memenuhi syarat untuk menjadi pelaku pidana, dan bahwa pidana harus ditetapkan dengan tujuan mencegah kejahatan.⁴

2. Teori Gabungan : Teori ini menggabungkan teori tujuan dan teori pembalasan. Pidana diberlakukan ketika seseorang melakukan pelanggaran. Namun, hukuman harus sejalan dengan kejahatan yang dilakukan (prinsip hukuman yang adil), dan pembedaannya juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. (*Peligrino Rossi*) berpendapat bahwa teori gabungan terbagi menjadi 3 bagian :

a. Teori gabungan yang berfokus pada teori pembalasan, tetapi tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk menjaga masyarakat aman. Setiap hukuman berfungsi sebagai pembalasan, tetapi tujuan hukuman adalah untuk menjaga tata hukum (*Zevevenbergen*, “hormat terhadap hukum dan pemerintah”) adanya keseimbangan antara teori tujuan dan pembalasan;⁵

b. Teori gabungan ini lebih menekankan pentingnya menjaga ketertiban masyarakat (prinsip bahwa hukuman tidak boleh lebih berat dari tindakan yang dilakukan). Thomas Aquinas mengatakan bahwa “kesejahteraan umum menjadi dasar hukum perundang-undangan”. Melindungi dan menjaga ketertiban yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari penahanan. Namun, karena seseorang yang tidak sengaja melanggar hukum, maka perlu ada

⁴ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dkk, BUKU AJAR HUKUM PIDANA, Fakultas Hukum, Universitas Udayana : Denpasar, 2016. h. 169.

⁵ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dkk. Ibid, hal.170.

penegakan hukum. Tujuan pokok dari hukum pidana yaitu memberikan keuntungan pada masyarakat..⁶

Konsep pemidanaan merupakan tahapan untuk menetapkan sanksi ataupun pemberian sanksi di dalam hukum pidana. Secara umum hal-hal yang kita pikirkan tentang Hukum adalah “Pidana”, yang berarti bahwa Pemidanaan itu merupakan suatu Penghukuman.⁷

Aturan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana dan pemidanaan dikenal sebagai sistem pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitro. S, “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan”. Tindak pidana merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang selalu dihadapi dalam lingkup masyarakat. Tindakan pidana berkorelasi (selalu berhubungan) langsung dengan masyarakat, yang dimana ada Masyarakat maka disitu juga ada tindak pidana.⁸

2.2 Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto yang mengemukakan Efektivitas dapat dinilai dari seberapa jauh suatu kelompok mencapai tujuannya. Saat hukum dianggap sah, hal ini ditandai oleh adanya konsekuensi hukum positif, tujuan hukum adalah untuk mengatur atau mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma hukum. Dalam konteks validitas hukum, dalam penentuan hukum tidak hanya terkait dengan penggunaan kekuatan eksternal saja, tetapi

⁶ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dkk. Ibid, hal. 171.

⁷ Marpaung. L, *Asas Teori Praktik Hukum-Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

⁸ Arief N.B, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum-Pidana*, Bandung: Kencana, 2005, hlm. 98.

juga melibatkan proses pengadilan. Kehadiran ancaman paksaan merupakan unsur esensial yang diperlukan agar suatu peraturan dapat dianggap sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keterkaitan antara paksaan dan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sangatlah signifikan.⁹

Selain itu juga, teori efektivitas menurut Soerjono menggambarkan hukum sebagai standar untuk perilaku yang pantas. Namun, ada pandangan lain yang melihat hukum sebagai pengaturan perilaku yang teratur. Pendekatan induktif-empiris digunakan untuk memahami hukum sebagai perilaku yang berulang dengan bentuk yang sama, dengan tujuan tertentu.¹⁰

Efektivitas hukum dalam praktek dapat diukur dengan menentukan apakah suatu peraturan hukum berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Evaluasi ini sering kali terlihat dari dampaknya dalam mengatur perilaku atau tindakan agar sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Salah satu pendekatan umum untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah dengan menerapkan sanksi-sanksi, baik berupa hukuman maupun insentif. Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk mendorong individu untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan atau untuk mendorong perilaku yang diharapkan.¹¹

Dalam hal efektivitas hukum yang sangat berpengaruh yaitu kesadaran hukum Masyarakatnya. Kesadaran hukum yang di maksud yaitu sadar dengan peraturan hukum yang telah di Undangkan dan di terbitkan secara sah, maka

⁹ Soekanto, S. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. (Bdg : CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

¹⁰ Soerjono S, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jkt : UI, 1976) , hlm. 45.

¹¹ Soerjono S. Ibid, hal. 48.

dari itu aturan tersebut seharusnya di berlakukan.¹² Dalam implementasi konsep efektivitas hukum pada Perda yang sedang di teliti dapat dilakukan peninjauan berdasarkan apa yang telah di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa ada 5 (Lima) faktor yang menjadi penentu untuk mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu regulasi, yaitu :¹³

1. Fator Hukum (Perundang-Undangan);
2. Faktor penegak hukum, yaitu individu atau entitas yang menyusun dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu produk, kreasi, dan nilai-nilai yang berasal dari upaya manusia dalam kehidupan sosial.

2.3 Teori Bekerjanya Hukum Dimasyarakat

Teori ini dikembangkan oleh William. C dan Robert B. S. Dalam teori ini, penerapan suatu regulasi di masyarakat berpengaruh juga terhadap kekuatan sosial, instansi pembuat hukum maupun kelembagaan penegak hukum. Oleh karena itu, proses implementasi hukum tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh sistem hukum itu sendiri. Teori ini digunakan untuk menganalisis fenomena awal dengan fokus pada institusi pembuat hukum, penegak hukum, serta pengaruh sosial seperti politik, budaya, dan struktur masyarakat.

¹² Z. Ali, Sosiologi-Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 64.

¹³ S Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 110.

Pengaruh sosial ini mempengaruhi cara kerja hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Terdapat dua konsep utama yang menjelaskan cara kerja hukum dalam masyarakat. Pertama, Lundberg dan Lansing pada tahun 1973 mengajukan konsep ramalan mengenai dampak-dampak hukum (prediction of consequences). Kedua, H. Kelsen mengembangkan konsep mengenai aspek ganda melalui suatu peraturan hukum. Dengan berdasar pada pemikiran Lundberg dan Lansing serta H. Kelsen, Robert B. Seidman dan William J. C membentuk teori mengenai penerapan hukum di lingkup masyarakat. Keberhasilan dalam menyelenggarakan suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komponen-komponen sistem hukum secara keseluruhan seperti faktor substantif, struktural, dan kultural.¹⁵

2.4 Teori Pembuktian

Pembuktian adalah tindakan untuk memberikan atau menunjukkan bukti yang menegaskan kebenaran suatu pernyataan atau peristiwa, serta meyakinkan pihak lain mengenai hal tersebut. Menurut Munir Fuady, dalam teori hukum pembuktian, penting untuk menetapkan dengan jelas kepada siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk

¹⁴ William J. Camblis J.B dan Robert B. Seidman, 1971, Law, Order, and Power, Reading, Mess Addison, Wesley, 1971, hlm.12.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. Ibid, hal.24.

membuktikan dalam hukum akan secara langsung mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses hukum di pengadilan.¹⁶

Martiman Prodjohamidjojo, dalam kutipan yang diambil oleh Erdianto Effendi, menyatakan bahwa pembuktian adalah upaya untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat dipahami secara rasional bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadi.¹⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam acara pidana, pembuktian merupakan proses yang mengikuti ketentuan hukum untuk menetapkan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut di dalam persidangan. Tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk memberikan landasan kepada hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sejalan dengan tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.¹⁸

¹⁶ F. Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung : PT Citra Aditya Bakty, hal.45.

¹⁷ Effendi. E, Hukum Acara Pidana Prespektif KUHAP dan Peraturan Lainnya, Refika Aditama, Bandung: 2021, hlm. 159.

¹⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 231.